



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *816* /B.09/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti program reformasi birokrasi dan meningkatkan implementasi nilai-nilai budayakerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju birokrasi yang profesional, perlu dilakukan perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) secara bersungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi yang profesional dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja ASN, perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang dapat dijadikan *role model* yang selanjutnya disebut Agen Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Agen Perubahan Budaya Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menunjuk Agen Perubahan Budaya Kerja dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan (*agent of change*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai peran:

- a. sebagai *role model*, sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam mengimplementasikan nilai-nilai Budaya Kerja ASN pada pola pikir, sikap, dan perilaku;
- b. sebagai *katalisator*, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- c. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas menggerakkan dan mendorong pegawai untuk ikut berpartisipasi ke arah yang lebih baik dengan mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja ASN;
- d. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan yang menghadapi kendala dalam proses ke arah perubahan yang lebih baik;
- e. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan baik dengan pihak luar dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik;
- f. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil kebijakan.

KETIGA : Agen Perubahan (*agent of change*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

- a. menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam *roadmap* atau agenda Agen Perubahan;
- b. menginternalisasikan nilai-nilai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dirumuskan dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung di Perangkat Daerah masing-masing agar menjadi budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan

c. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan secara berkala di unit kerjanya masing-masing.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-11-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/816/B.09/HK/2019
TANGGAL : 21-11-2019

**SUSUNAN PERSONALIA AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung
5. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung
6. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
- III. Ketua I : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua II : Inspektur Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
19. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
21. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
22. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
23. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
24. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
25. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
26. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
27. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
28. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
29. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
30. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
31. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
32. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
33. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
34. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
35. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
36. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta

37. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
38. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
39. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
40. Kepala Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung
41. Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung
42. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
43. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
44. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
45. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
46. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
47. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
48. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
49. Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI